

# Dinamika penyelesaian sengketa perdata: Sebuah analisis komparatif antara litigasi, mediasi, dan arbitrase

Maidany Effendy

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
e-mail: 230202110047@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

litigasi; mediasi; arbitrase;  
sengketa perdata; hukum

## Keywords:

litigation; meditation;  
arbitration; civil disputes;  
law

## ABSTRAK

Dinamika penyelesaian sengketa perdata : sebuah analisis komparatif antara litigasi, mediasi, dan arbitrase. Artikel ini membahas pentingnya penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan efisien dalam sistem hukum untuk memberikan kepastian hukum. Penulis melakukan analisis komparatif untuk memahami kesesuaian masing-masing metode berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan kepastian hukum. Litigasi, Mediasi, dan Arbitrase disajikan sebagai metode penyelesaian sengketa serta untuk menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Litigasi dijelaskan sebagai proses formal pengadilan dengan kekuatan hukum definitif, tetapi sering kali memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Mediasi dikemukakan sebagai pendekatan kolaboratif yang lebih efisien dan dapat menjaga hubungan baik antar pihak. Arbitrase dibahas sebagai metode yang menawarkan kecepatan dan kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan ketiga metode tersebut untuk memahami situasi yang paling sesuai untuk penerapannya serta Penekanan pada perlunya metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi spesifik, dengan rekomendasi praktis untuk memilih metode yang tepat.

## ABSTRACT

The dynamics of civil dispute resolution: a comparative analysis of litigation, mediation, and arbitration . This article discusses the importance of effective and efficient civil dispute resolution in the legal system to provide legal certainty. The author conducts a comparative analysis to understand the suitability of each method based on factors such as cost, time, and legal certainty. Litigation, mediation, and Arbitration are presented as dispute resolution methods and to highlight the advantages and disadvantages of each. Litigation is described as a formal court process with definitive legal force, but often time-consuming and higher costs. Mediation is presented as a collaborative approach that is more efficient and can maintain good relations between parties. Arbitration is discussed as a method that offers speed and confidentiality in dispute resolution. This article aims to compare the three methods to understand the most suitable situations for their application and emphasises the need for dispute resolution methods to suit specific needs and situations, with practical recommendations for choosing the right method.

## Pendahuluan

Dalam sistem hukum perdata, penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek yang paling krusial. dikarenakan penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan efisien dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, hal



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tersebut merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum. penyelesaian sengketa yang adil dan cepat juga mendukung pembangunan nasional. sehingga dalam era reformasi penyelesaian sengketa perdata menjadi salah satu fokus utama. adapun metode penyelesaiannya tidak hanya berdampak pada hasil akhir dari perselisihan hukum, tetapi juga pada efisiensi proses hukum dan kepuasan para pihak yang terlibat.

Litigasi, mediasi, dan arbitrase menawarkan berbagai pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka. yang masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan konteks kasus yang spesifik (Wahyuni, t.t.). Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, litigasi sering kali menjadi jalur utama dalam menyelesaikan sengketa. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan biaya dan waktu yang terkait dengan proses pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase mulai mendapatkan perhatian.

Adapun artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara litigasi, mediasi, dan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata. Dengan membandingkan ketiga metode tersebut, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta situasi yang paling sesuai untuk penerapannya. Sehingga kontribusi terhadap sistem hukum dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Sengketa**

Dalam lingkup hukum, jelas tidak jauh dari masalah. Sengketa dapat terjadi dengan siapa saja dan di mana saja. Ini dapat dikaitkan dengan harta kekayaan, status, pekerjaan, jabatan, gaya hidup, reputasi, atau aspek lainnya. Dalam transaksi atau tindakan pribadi. Sengketa berkisar dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak merupakan faktor yang dapat menyebabkan kerusakan. Sengketa dapat terjadi antara individu, antar kelompok, antara badan hukum, maupun antar negara. Dengan kata lain, konflik dapat terjadi di tingkat lokal, nasional, atau internasional, dan dapat bersifat publik atau keperdataan.

Dalam KBBi sengketa berarti “sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, pembantahan, pertikaian, perselisihan, dan perkara (dalam pengadilan)”. Adapun sengketa menurut pendapat Nurnaningsih Amriani (2012) merupakan perselisihan yang terjadi antar pihak dalam suatu perjanjian disebabkan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan sengketa adalah sebuah perselisihan antar pihak dalam sebuah perjanjian yang telah mereka buat dengan sah, baik karena salah satu atau keduanya melakukan wanprestasi sehingga diperlukannya penyelesaian, baik dengan litigasi maupun alternatif lainnya.

### **Litigasi: Proses dan Implikasi**

Dalam perkara perdata tidak jarang terjadi suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersangkutan sehingga tak jarang untuk diselesaikan secara litigasi. Litigasi (Litigation) atau pengadilan memiliki tugas diantaranya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan, seperti

halnya putusan atas kasus waris atau pelanggaran hukum, dan lain-lain. Sebagian kecilnya adalah pencegahan sengketa dengan menjatuhkan deklaratoir, seperti penetapan wali, anak angkat dan lain sebagainya.

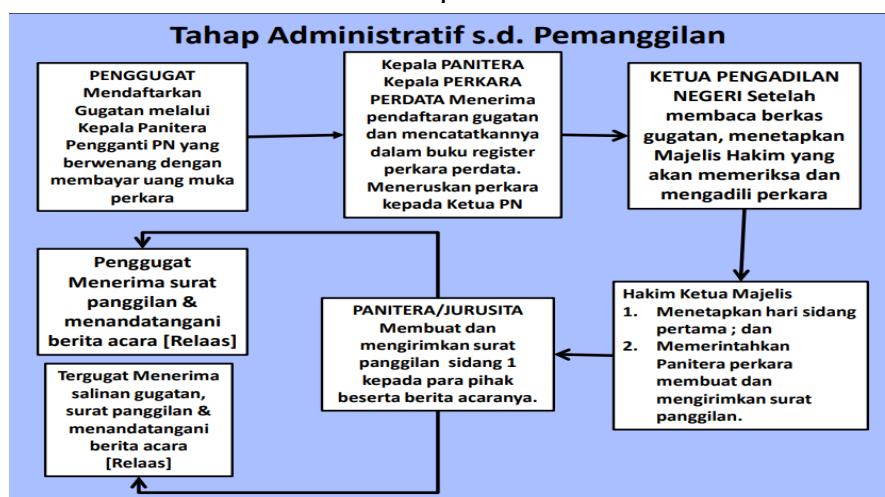
Adapun Dr. Frans Hendra Winarta (2016) dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa “Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remedium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil” (Winarta, 2016). Sedangkan menurut Brian A. Garner, seorang ahli hukum, “Litigasi merujuk pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang meliputi seluruh tahapan dari mulai penyampaian gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk proses persidangan, mediasi, dan proses banding” (Elfianis, 2023).

Berdasarkan paparan tersebut yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah sebuah penyelesaian perkara perdata yang dilakukan melalui pengadilan oleh para pihak yang bersangkutan untuk mempertahankan hak-haknya dan dalam pengambilan keputusannya diputus oleh hakim. Adapun tahapan penyelesaian sengketa melalui litigasi diantaranya:

#### 1) Tahap Administratif

Tahap ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang harus dilakukan pengadilan negeri terhadap penggugat.

**Gambar 1.1** tahap administrasi

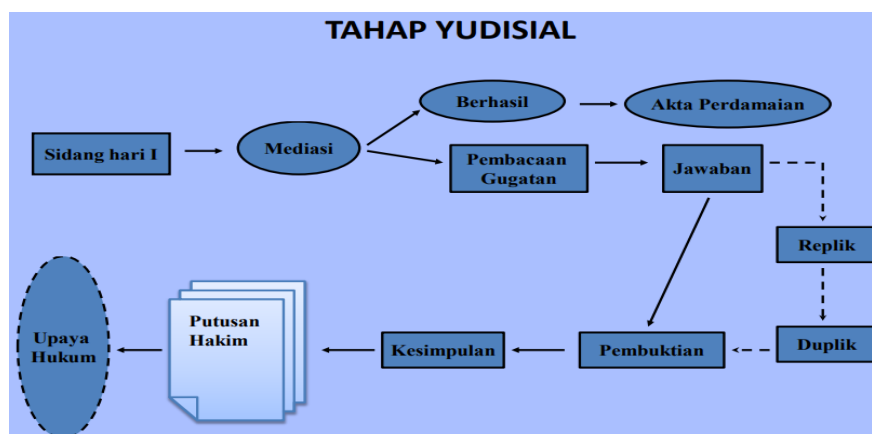


**Gambar 1.** Proses tahapan administrasi dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Sumber: “Praktek Persidangan Perdata [Pengadilan Negeri],” diakses 11 April 2024, <https://www.academia.edu/10318176>.

#### 2) Tahap Yudisial

Tahap Yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim.

**Gambar 1.2** tahap yudisial 1**Gambar 2.** Proses tahapan yudisial secara singkat dan jelas dalam litigasi.

Sumber: “Praktek Persidangan Perdata [Pengadilan Negeri],” diakses 11 April 2024, <https://www.academia.edu/10318176>.

Adapun Kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi ini diantaranya kelebihan penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan definitif, yang menentukan posisi pihak mana yang menang atau kalah (Win and lose position). Selain itu, jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan, pengadilan dapat memaksakan pelaksanaannya (eksekusi). Seperti yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau pelaksanaan. Kekuatan ini diperlukan untuk menyelesaikan penyelesaian secara litigasi (Rosita, 2017). Prosedur yang digunakan dalam jalur litigasi ini lebih formal dan teknis.

Akan tetapi Penyelesaian pengadilannya menghasilkan keputusan win-lose solution yang dirasa kurang memenuhi kepentingan bersama. Oleh karena itu, ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Akibatnya, ada yang merasa puas dan ada yang tidak. Sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan masalah baru di antara kedua belah pihak yang kemungkinan akan berlanjut ke tingkat Banding maupun Kasasi. Selain itu, prosesnya yang lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang lebih tinggi dan tidak jarang memberatkan. Sehingga tidak tercapai pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Hal ini menyebabkan masyarakat mencari solusi alternatif untuk mencari di luar proses peradil formal ini (Litigasi).

### **Mediasi: Pendekatan Kolaboratif**

Dalam sengketa perdata, mediasi merupakan salah satu alternatif dari banyaknya alternatif, yang mana mediasi tersebut dikategorikan Non-litigasi. Seperti halnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2016 tentang definisi mediasi yang berbunyi “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”, sama halnya dengan pendapat Priyatna Abdurrasyid “Mediasi adalah suatu proses perdamaian, yang berlangsung dan diselenggarakan antara pihak-pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya dibantu seorang mediator demi tercapainya hasil yang adil, tanpa

membuang biaya mahal, namun tetap efektif dan dapat diterima sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa dengan sukarela” (Abdurasyid, 2002). Berdasarkan pandangan pendapat tersebut, mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan orang lain Serta mendorong para pihak untuk menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi dengan mediator yang netral untuk mencapai *win-win solution*, yang mana mediasi juga memiliki tujuan mengoptimalkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg (Rahmawati, 2016), dan juga pengeluaran biaya yang lebih ringan akan tetapi tetap efektif.

Dalam proses mediasi ini, para pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator, yang hanya berfungsi sebagai penasihat dan tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan penyelesaian. Beberapa ciri utama konsep mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Perundingan: Mediasi adalah proses penyelesaian gangguan atau penyelesaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
- 2) Pihak yang terlibat: Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa.
- 3) Pihak ketiga: Pihak ketiga berfungsi sebagai mediator dan tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan (Wazzan, 2020)

Adapun beberapa keuntungan mediasi termasuk:

- 1) Lebih sederhana: Mediasi lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata.
- 2) Efisien: Mediasi lebih efisien daripada proses hukum acara perdata.
- 3) Waktu singkat: Mediasi memerlukan waktu yang singkat untuk diselesaikan.
- 4) Rahasia: Proses mediasi adalah rahasia, artinya orang lain tidak dapat melihatnya kecuali kedua pihak menginginkan hal lain.
- 5) Menjaga hubungan baik: Mediasi membantu menjaga hubungan para pihak
- 6) Hasilnya merupakan kesepakatan.

Mediasi juga memiliki biaya, yang disepakati oleh kedua belah pihak dan termasuk biaya jasa mediator, biaya telepon para pihak, dan biaya lainnya. Efektivitasnya dalam mengurangi beban pengadilan dan mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak bergantung pada banyak faktor. Seperti:

- 1) Peran pihak ketiga: Mediator harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan untuk mengurangi konflik dan membuat solusi yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.
- 2) Suasana yang nyaman: Mediator harus membuat proses mediasi nyaman dan tidak menimbulkan stres bagi kedua belah pihak. Penghargaan dan komunikasi yang baik antara kedua pihak dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan efektivitas mediasi .

- 3) Menyelesaikan konflik dengan cara interaktif dan berbicara dapat mengurangi waktu dan biaya dalam penyelesaiannya.
- 4) Solusi yang menguntungkan: Solusi yang dibuat melalui mediasi harus membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan mereka semua (Jusari, 2019).
- 5) Akta Perdamaian: Hasil mediasi harus berupa akta perdamaian terakhir dan sah, berkekuatan hukum tetap, dan dapat dilaksanakan.
- 6) Implementasi yang baik: Proses mediasi harus dilaksanakan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Implementasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi mediasi dan mengurangi tanggung jawab pengadilan.
- 7) Kesadaran dan budaya hukum: Kesadaran pihak terhadap hukum dapat berdampak pada seberapa efektif mediasi. Pihak-pihak harus memahami budaya hukum yang tepat dan hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, seberapa efektif mediasi dalam mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mengurangi beban lapangan tergantung pada banyak hal, seperti peran pihak ketiga, atmosfer yang nyaman, proses yang sederhana, solusi yang menguntungkan, akta perdamaian, implementasi yang baik, dan kesadaran dan hukum budaya para pihak.

Faktor-faktor tertentu juga mempengaruhi kesulitan mediasi dalam mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mengurangi beban pengadilan; ini termasuk ketidaksetaraan kekuatan negosiasi dan kebutuhan akan mediator yang netral dan berpengalaman serta Pengelolaan konflik yang tidak efektif, dan Kebutuhan akan transparansi dan keadilan (Achmad, 2023). Serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dari mediasi sendiri juga menjadi factor penghambat pelaksanaan mediasi. Sehingga mediasi pada akhirnya hanya akan menjadi formalitas hokum acara belaka (Lizuardi et al., 2017).

### **Arbitrase: Kecepatan dan Kerahasiaan**

Apabila macam-macam upaya penyelesaian sengketa Non-litigasi seperti mediasi dan lainnya tidak berhasil, masing-masing pihak dapat mencapai kesepakatan secara tertulis untuk meminta penyelesaian melalui arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase adalah penyelesaian yang mengikat dan final di luar pengadilan. Yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Adapun kata "arbitrase" berasal dari kata "arbitrare", yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang bijak", berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu, arbitrase adalah lembaga peradilan yang dipimpin oleh hakim partikelir atau swasta (*particuliere rechtspraak*). Ataupun lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang diputuskan oleh para pihak dan dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur pada lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan secara berbeda oleh para pihak. Dan sengketa yang dapat diselesaikan dengan arbitrase hanyalah sengketa di bidang Perdata. Arbitrase biasanya lebih cepat, lebih non-formal, lebih murah, lebih mudah dilakukan, dan lebih rahasia daripada perkara di pengadilan. Menurut ketentuan UNCITRAL

Arbitration and Rules, ada beberapa jenis arbitrase, yaitu: Arbitrase ad hoc dan Arbitrase institusional. Jenis arbitrase ini diakui dan memiliki izin untuk memeriksa dan memperbaiki gangguan antara pihak yang bersengketa (Rosita, 2017).

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata), kesepakatan untuk menggunakan arbitrase ditulis dalam perjanjian dan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Kesepakatan ini dapat dibuat sebelum terjadinya perjanjian dalam klausul arbitrase atau setelah perjanjian dengan membuat Perjanjian Arbitrase secara terpisah. Arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan arbitrase diantaranya:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) Penyelesaian relatif cepat;
- 3) Para pihak dapat menentukan arbiter yang menurut keyakinannya memiliki pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup dalam menangani masalah yang disengketakan dengan jujur dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- 5) Putusan arbiter adalah putusan yang mengikat bagi para pihak dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Sedangkan, kelemahan atau kekurangan arbitrase antara lain:

- 1) Biaya cukup mahal daripada Pengadilan Negeri;
- 2) Tidak memiliki daya paksa untuk melakukan eksekusi putusan, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan tersebut;
- 3) Ketergantungan pada arbiter atau majelis arbitrase memberikan kelemahan karena perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali mengingat keputusannya final dan mengikat;
- 4) Tidak memiliki legal precedence atau keterikatan dengan putusan arbitrase sebelumnya;
- 5) Arbitrase belum dikenal secara luas oleh masyarakat (Wijaya, 2022).

Meskipun memiliki kelebihan, arbitrase juga mendapatkan kritik tertentu seperti Beberapa pihak menganggap biaya arbitrase lebih tinggi daripada biaya litigasi di pengadilan negeri dan Dalam arbitrase, akses terhadap proses banding terbatas. Putusan arbitrase bersifat final and binding. Meskipun demikian, arbitrase tetap dipilih oleh banyak pelaku bisnis karena dianggap lebih efektif, efisien, dan kerahasiaannya terjamin. Namun, perlu perbaikan dalam regulasi agar putusan arbitrase lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak (Heliany, 2021).

### **Analisis Komparatif**

Dari ketiga metode di atas dapat dibandingkan berdasar pada kriteria biaya, waktu, serta kepastian hukum. seperti halnya, Litigasi yang mana biayanya cenderung

lebih tinggi karena prosesnya yang formal dan teknis, serta waktu yang lambat dan lama akan tetapi hasilnya memberikan keputusan definitif dengan kekuatan hukum yang pasti. Adapun Mediasi yang biayanya lebih ringan, termasuk biaya jasa mediator dan biaya lainnya, serta waktu yang lebih singkat dan efisien dengan kepastian berupa akta perdamaian yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Arbitrase biayanya yang tinggi akan tetapi terbilang sedikit lebih ringan dari litigasi dan kurun waktu penyelesaiannya yang lebih cepat dan prosesnya non-formal yang putusannya bersifat final dan mengikat, akan tetapi tidak memiliki daya paksa untuk eksekusi tanpa bantuan pengadilan.

Adapun analisis factor yang mempengaruhi pilihan metodenya seperti Karakteristik sengketa yang jenis dan kompleksitas sengketa menentukan metode yang sesuai. Misalnya, sengketa yang lebih sederhana mungkin lebih cocok untuk menggunakan metode mediasi sedangkan sengketa yang kompleks mungkin memerlukan arbitrase atau litigasi. Selanjutnya yaitu Biaya dan Waktu yang sangat berpengaruh besar, adapun mediasi dan arbitrase cenderung lebih cepat dan biayanya lebih rendah dibandingkan litigasi. Kerahasiaan juga berpengaruh sebagaimana Mediasi dan Arbitrase menawarkan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi, yang mungkin diutamakan oleh para pihak untuk menjaga reputasi atau informasi sensitif. Adapun yang terakhir yakni Kontrol atas proses yang mana dalam Mediasi para pihak memiliki kontrol lebih besar atas proses dan hasilnya, sedangkan dalam litigasi, keputusan di tangan hakim dan prosesnya lebih formal. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan oleh para pihak dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat berjalan sesuai harapan.

Adapun rekomendasi praktis untuk memilih metode dalam penyelesaian sengketa seperti Litigasi yang memerlukan keputusan hukum yang pasti dan definitif, serta kemampuan eksekusi oleh pengadilan cocok untuk kasus yang kompleks atau jika metode alternatif gagal. Sedangkan Mediasi cocok untuk pihak yang mencari solusi cepat, efisien, dan rahasia tanpa melibatkan pengadilan, sehingga ideal untuk pihak yang ingin menjaga hubungan baik dan mencapai kesepakatan bersama. Dan Arbitrase merupakan pilihan tepat jika privasi dan kecepatan penyelesaian menjadi prioritas, serta ketika para pihak ingin menentukan arbiter dan hukum yang berlaku. Sehingga sesuai untuk sengketa perdata di bidang bisnis. Dalam Pertimbangan Konteksnya yaitu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, kerahasiaan, dan hubungan antar pihak. Pilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi spesifik sengketa yang dihadapi.

## **Kesimpulan dan Saran**

Sengketa dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan memiliki dampak yang luas, mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Dan proses penyelesaian sengketa seperti litigasi di pengadilan memiliki tahapan administratif dan yudisial, dengan kelebihan kepastian hukum yang definitif namun juga kekurangan seperti proses yang lambat dan biaya tinggi. Serta Mediasi sebagai alternatif non-litigasi menawarkan proses yang lebih sederhana, efisien, dan rahasia, serta membantu menjaga hubungan baik antar pihak. Adapun Arbitrase menawarkan penyelesaian yang

cepat dan rahasia dengan keputusan yang final dan mengikat, tetapi memerlukan biaya yang relatif tinggi dan tidak memiliki daya paksa untuk eksekusi tanpa bantuan pengadilan.

Aspek penting dari penyelesaian sengketa perdata dalam sistem hukum, dengan menekankan perlunya penyelesaian yang efektif dan efisien untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga membandingkan tiga metode penyelesaian sengketa Litigasi, Mediasi, dan Arbitrase dengan menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing metode tersebut dalam konteks kasus tertentu. Dengan melakukan analisis komparatif untuk memahami kesesuaian masing-masing metode berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan kepastian hukum. Serta memberi rekomendasi praktis untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang sesuai, dengan mempertimbangkan kompleksitas sengketa dan kebutuhan para pihak.

Litigasi dijelaskan sebagai proses formal di pengadilan dengan keputusan yang definitif dan kekuatan hukum yang pasti, tetapi membutuhkan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan Mediasi dikategorikan sebagai pendekatan non-litigasi yang lebih sederhana, efisien, dan cepat, dengan hasil berupa akta perdamaian yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Adapun Arbitrase yang dianggap sebagai metode yang menawarkan kecepatan dan kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa, dengan keputusan yang final dan mengikat, namun tanpa daya paksa eksekusi tanpa bantuan pengadilan.

Oleh karenanya penulis mengambil topik yang sedemikian bukan semata untuk menunjukkan kemahirannya, akan tetapi agar nantinya pembaca ketika suatu saat menghadapi sengketa perdata dapat mengetahui dan memahami jalan penyelesaian harus melalui metode apakah yang lebih tepat, efisien dan yang paling sesuai dengan keinginan serta kebutuhan. sehingga penyelesaian sengketa perdata tidak hanya melalui litigasi akan tetapi masih banyak lagi pilihan lain selain yang disebutkan penulis di atas. Dan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis masih mendapati ketidaksempurnaan dalam menuangkan pemahamannya sehingga masih banyak kekurangan yang masih perlu dibenahi dan diasah kembali serta saran dari para akademisi yang lebih menguasai dan juga para pembaca sangatlah berarti bagi penulis untuk penulisan karya-karya selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, P. (2002). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS): Arbitration, alternative disputes resolution, ADR: suatu pengantar. *PT Fikahati Aneska*.
- Amriani, N. (2012). Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. *PT. Raja Grafindo Persada*.
- Achmad, A. T. D. (2023, August 24). Mengenal tahapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *hukumonline.com*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-tahapan-mediasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt64e6f49543ae8/>
- Heliany, I. (2021). Analisis final and binding putusan arbitrase serta dampaknya

terhadap kepastian hukum dan keadilan.

- Jusari, D. (2019). Efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK Kota Padang.
- Lizuardi, A., Sudirman, S., & Izzuddin, A. (2017). Iktikat baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 9(2), 63–72. <http://repository.uin-malang.ac.id/5501/>
- Elfianis, R. (2023, November 12). Litigasi: Pengertian, peran, tahapan, jenis dan studi kasus. *Agrotek.ID*. <https://agrotek.id/vip/litigasi/>
- Wijaya, A. (2022, May 29). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Perqara*. <https://perqara.com/blog/mengupas-arbitrase-dari-pengertian-prosedur-hingga-syaratnya/>
- Rahmawati, E. S. (2016). Implikasi mediasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(1), 1–14. <http://repository.uin-malang.ac.id/1302/>
- Rosita, R. (2017). Alternatif dalam penyelesaian sengketa (litigasi dan non litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), Article 2. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20>
- Wahyuni, W. (2023, May 4). Cara penyelesaian sengketa perdata umum di pengadilan negeri. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-perdata-umum-di-pengadilan-negeri-lt6453a30d8a9f9/>
- Wazzan, R. K. (2020). Mediasi sebagai media penerapan manajemen konflik di dalam perceraian. *Pengadilan Agama Situbondo*, 1-16.
- Winarta, F. H. (2016). Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional. *Sinar Grafika*.